



**PERATURAN DESA KUALA BARU
NOMOR 09 TAHUN 2019**

**TENTANG
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
DESA KUALA BARU KECAMATAN TELUK DALAM
KABUPATEN SIMEULUE**

m



**PEMERINTAH DESA KUALA BARU
KECAMATAN TELUK DALAM KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2019**



**KEPALA DESA KUALA BARU
KECAMATAN SIMEULUE KABUPATEN SIMEULUE**

**RANCANGAN QANUN DESA KUALA BARU
NOMOR 9 TAHUN 2019**

**TENTANG
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUALA BARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyusun Qanun Desa tentang BUMDes agar sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa Qanun Desa Kuala Baru Nomor 9 Tahun 2019 tentang BUMDes perlu disesuaikan untuk lebih memperkuat asas kedudukan BUMDes sebagai lembaga usaha ekonomi di Desa serta keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan mengenai BUMDes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun Desa Kuala Baru Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUALA BARU

Dan

KEPALA DESA KUALA BARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN QANUN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kuala Baru, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kuala Baru, yaitu Kepala Desa Kuala Baru yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Kuala Baru, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kuala Baru, yaitu unsur pembantu Kepala Desa KOTA BATU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
6. Badan Permusyawaratan Desa Kuala Baru, selanjutnya disebut BPD Kuala Baru, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa Kuala Baru.
9. Qanun Desa Kuala Baru adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Kuala Baru setelah dibahas dan disepakati bersama BPD Kuala Baru.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan aset Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Barang milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun Desa ini dibentuk Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes, sebagai badan yang menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan nama "**AWAK ALAIK**" dengan Nama BUMDES sebelumnya adalah BUMDES "**SAFAKAT**".
- (3) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Desa Kuala Baru, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDes Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- (3) BUMDes Bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

- (1) BUMDes "AWAK ALAIK" berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Badan Usaha Milik Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta berkelanjutan yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (4) Keputusan dan pengelolaan BUMDes berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi di Desa Kuala Baru.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 6

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB IV
JENIS DAN KLASIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu
Jenis Usaha

Pasal 7

BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedua
Klasifikasi Usaha

Pasal 8

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi antara lain :
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 9

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. alat transportasi darat dan air;
 - b. alat/perkakas pesta atau hajatan;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. mesin pompa air; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 10

- (1) BUMDes dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik/telepon;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 11

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. hasil pertanian;
 - b. sarana produksi pertanian; dan
 - c. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 12

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman atau simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 13

- (1) BUMDes dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB V

MODAL BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 14

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDesa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Kekayaan BUMDes yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.
- (5) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUMDes yang di Desa Kuala Baru melalui APB Desa.
- (6) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

BAB VI
ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu
Organisasi Pengelola

Pasal 16

Organisasi pengelola BUMDes "AWAK ALAIK" terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 17

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:
 - a. Komisaris;
 - b. Pengawas
 - c. Direktur;
 - d. Sekretris
 - e. Bendahara
 - f. Kepala-kepala Unit Usaha
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan penyebutan nama setempat berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong yang ditetapkan dalam Qanun Desa ini.

Paragraf 1
Komisaris

Pasal 18

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa Kuala Baru.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. memberikan nasihat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari Direktur mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

Paragraf 2
Direktur

Pasal 19

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Administrasi dan Keuangan; dan
 - c. Kepala Unit Usaha yang jumlahnya disesuaikan dengan unit-unit usaha yang dijalankan BUMDes.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes "USAHA MANDIRI" sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
 - membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
 - memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Direktur dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- Direktur dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- Direktur wajib membuat dan menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) yang memuat uraian tugas, hak dan tanggung jawab, serta aspek pembagian kerja lainnya untuk Kepala Unit Usaha dan karyawan BUMDes.

Pasal 21

- Persyaratan menjadi Direktur meliputi:
 - masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat pertama kali sebagai Direktur;
 - berbadan sehat dan mampu melakukan tindakan hukum; dan
 - pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- Direktur dapat diberhentikan dengan alasan:
 - meninggal dunia;
 - telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
 - mengundurkan diri;
 - tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Paragraf 3 Pengawas

Pasal 22

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Kepala-Kepala unit.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes "**AWAK ALAIK**" sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direktur.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes "**AWAK ALAIK**".
- (6) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari penduduk Desa berdasarkan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. memiliki jiwa wirausaha;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat pertama kali sebagai Pengawas;
 - d. berbadan sehat dan mampu melakukan tindakan hukum;
 - e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat desa; dan
 - f. berpendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

Bagian Kedua Tahapan Pembentukan Organisasi Pengelola

Pasal 23

Susunan kepengurusan BUMDes "**AWAK ALAIK**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 24

- (1) Pembentukan kepengurusan BUMDes "**AWAK ALAIK**" melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi warga masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan pengurus BUMDes "**AWAK ALAIK**";

- b. Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD menyusun Rancangan Qanun Desa tentang kepengurusan BUMDes untuk dibahas dalam Musyawarah Desa;
- c. Pemerintah Desa memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam rangka pembentukan kepengurusan BUMDes "**AWAK ALAIK**";
- d. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat, yang dapat terdiri dari unsur tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, serta perwakilan perwakilan masyarakat termasuk perempuan;
- e. Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam rangka membentuk kepengurusan BUMDes;
- f. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1) Ketua Badan Permusyawaratan Desa didampingi Kepala Desa bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa;
 - 2) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa selaku pimpinan Musyawarah Desa berhalangan hadir, posisi Pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh Wakil Ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya;
 - 3) Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa, dan meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara;
 - 4) Pembukaan oleh Pimpinan Musyawarah Desa sekaligus pemaparan Rancangan Qanun Desa tentang kepengurusan BUMDes;
 - 5) Pembahasan rancangan kepengurusan BUMDes melalui forum diskusi;
 - 6) Pimpinan Musyawarah Desa menyimpulkan hasil pembahasan dan dibacakan dan/atau diumumkan kepada seluruh peserta Musyawarah Desa dan dituangkan ke dalam Berita Acara Musyawarah Desa;
 - 7) Musyawarah ditutup/Do'a.
- (2) Pemerintah Desa Kuala Baru menuangkan Berita Acara kesimpulan Musyawarah Desa tentang Pembentukan Kepengurusan BUMDes yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD untuk ditetapkan menjadi Qanun Desa Kuala Baru.

BAB VII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 25

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMDes.
- (2) Direktur menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan setelah mendapat persetujuan dari Pengawas.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes (RKAB) oleh Kepala Desa dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKAB diterima.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) yang telah disahkan oleh Kepala Desa dalam pengelolaannya

diperlukan penyesuaian, maka Direktur dapat mengadakan perubahan atau revisi.

- (5) Perubahan atau revisi Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes (RKAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Direktur tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes (RKAB) dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memberikan sanksi.
- (7) Apabila Direktur tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes (RKAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka untuk kelancaran usaha, Kepala Desa dapat menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes (RKAB) dengan berpedoman kepada realisasi anggaran tahun sebelumnya.

BAB VIII

KERJASAMA BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 26

- (1) BUMDes " **AWAK ALAIK**" dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 27

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih ditetapkan oleh Direktur dari masing-masing BUMDes yang bekerjasama.

Pasal 28

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDes.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB IX
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Alokasi Hasil Usaha

Pasal 29

- (1) Hasil usaha BUMDes " **AWAK ALAIK**" merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDes kepada Pengurus BUMDes dirinci lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Pasal 30

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUMDes.
- (2) Dalam hal BUMDes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Direktur melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes " **AWAK ALAIK**" kepada Komisaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa Kuala Baru.
- (2) BPD Kuala Baru melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa Kuala Baru dalam membina pengelolaan BUMDes.
- (3) Pemerintah Desa Kuala Baru mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD Kuala Baru yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
 - b. Kegiatan Usaha; memuat materi pelaksanaan/tenaga kerja, produksi, penjualan/pemasaran, keuntungan dan kerugian;
 - c. Permasalahan/Hambatan; memuat materi tentang permasalahan yang menghambat penyelenggaraan pengelolaan BUMDes baik berupa pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, mitra usaha atau permasalahan lainnya yang terkait dengan BUMDes;

- d. Pemecahan masalah atau solusi sebagai jalan keluar dari permasalahan/hambatan; dan
- e. Penutup.

BAB X
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes dilakukan oleh Bupati Kabupaten Simeulue, yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan SKPK Simeulue lainnya yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes di tingkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa Kuala Baru.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun Desa ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 34

Qanun Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Kuala Baru

Pada tanggal : 25 Juni 2019



Diundangkan di : Kota Batu

Pada tanggal : 25 Juni 2019

SEKRETARIS DESA KUALA BARU

IRADAH

Lembaran Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue
Tahun 2019 Nomor : 09